





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor : B-299/Kua.30.02.01/DUP/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun III Sambati, Desa Dulupi Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak:
  - 3.1. ██████████, tanggal lahir 09 September 1994
  - 3.2. ██████████, tanggal lahir 10 Januari 1997
  - 3.3. ██████████, tanggal lahir 05 Juli 1998
  - 3.4. ██████████, tanggal lahir 14 Maret 2007
  - 3.5. ██████████, tanggal lahir 06 September 2012

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari orangtua Tergugat dengan memperlihatkan buku nikah Tergugat dan perempuan lain tersebut kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;

7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( ██████████ ██████████ ) terhadap Penggugat ( ██████████ );

Hal 2 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah Sriwinaty Laiya, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Tilamuta). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 27 November 2018, ternyata **tidak berhasil** ;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita poin 1 sampai dengan 3 adalah benar ;
- Bahwa posita poin 4 benar rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 disebabkan Penggugat menelepon seorang laki-laki bernama Imam Todo di Desa Dulupi dan Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada Tergugat ;
- Bahwa posita poin 5 benar Tergugat telah menjalin cinta lagi dengan wanita lain karena Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat untuk menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa posita poin 6 benar Tergugat telah berusaha untuk kembali rukun dengan Penggugat akan tetapi Penggugat selalu menghindar dari Tergugat;

Hal 3 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm



- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika Penggugat yang menyuruh atau menyetujui Tergugat untuk menikah lagi dengan wanita lain, Penggugat hanya mengatakan jika Tergugat ingin bersama wanita lain yang bernama [REDACTED] maka Penggugat lebih baik berpisah dengan Tergugat ;

- Bahwa tidak benar jika Penggugat berhubungan cinta lagi dengan Imam Todo, yang benar Penggugat dengan laki-laki tersebut sama-sama pergi untuk berzikir pada acara Maulid Nabi ;

- Bahwa Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**I. Bukti Tertulis :**

**Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor : B-299/Kua.30.02.01/DUP/10/2018, tanggal 11 Oktober 2018 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda **bukti P**;

**II. Bukti Saksi – Saksi :**

1. [REDACTED] (tente Penggugat), umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- [REDACTED] Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED] suami dari Penggugat.
- [REDACTED] Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di tempat kediaman bersama.



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sekarang sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Wati dan sudah berulang kali Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat sering menuduh Penggugat telah memiliki pria idaman lain (PIL).
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi serta tidak ada nafkah lagi untuk Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

2. [REDACTED] (tetangga Penggugat), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED] suami dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Wati, selain itu Tergugat sebelumnya juga telah menikah lagi

Hal 5 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm



dengan wanita lain, Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL).

▪ Bahwa setahu saksi sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat sudah tidak kembali lagi dan tidak ada nafkah lagi yang diberikan Tergugat untuk Penggugat

▪ Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat setelah tahap jawab menjawab tidak pernah hadir di persidangan lagi meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut ;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat dan mohon keputusan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi**, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tilamuta (Sriwintay Laiya, S.Ag.) dan berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 03 Oktober 2016 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki maksud pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Hal 6 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018.

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan *an sich* Tergugat tersebut tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang mengandung konstruksi hukum "Dalam perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW". Maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim masih perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Hal 7 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL), antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan keterangan dari para saksi mengenai kapan mulai terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pertama mengatakan sejak 4 bulan yang lalu sedangkan saksi kedua sejak 6 bulan yang lalu. Keterangan saksi tersebut jika dikaitkan dengan

Hal 8 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya maka terbukti mulai terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu atau sejak bulan Agustus 2018.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi setelah tahap jawab menjawab sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dianggap tidak terbukti.

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya ternyata dapat dibuktikan melalui bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P, serta fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sering menuduh Penggugat telah memiliki pria idaman lain (PIL).
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 (sejak 4 bulan yang lalu) Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada nafkah lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal mereka tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan diperbolehkan seseorang bercerai diataranya di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi

Hal 9 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara kedua belah pihak dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan sering menuduh Penggugat telah memiliki pria idaman lain. Perselisihan dan pertengkaran yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut bukan hanya bersifat sementara akan tetapi terjadi atau berlangsung sudah cukup lama yaitu tahun 2017 hingga sekarang sebagaimana pengakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam membina rumah tangga salah satunya telah terbukti melakukan perselingkuhan atau bahkan menikah lagi dengan wanita lain sebagaimana yang dilakukan Tergugat maka sudah dapat dipastikan akan membuat rumah tangganya tidak harmonis. Bentuk ketidaksetiaan Tergugat terhadap Penggugat tersebut jelas akan menimbulkan kekecewaan bagi Penggugat karena selama ini ternyata rumah tangga yang dibangun berdasarkan cinta dan kasih sayangnya terpaksa harus kandas akibat perilaku Tergugat yang suka kawin dengan wanita lain dan akhirnya berujung dengan terjadi pisah tempat tinggal. Oleh karena itu Penggugat lebih memilih jalur perceraian daripada harus kembali rukun dengan Tergugat yang ternyata telah mengkhianati cintanya. Tetapi anehnya Tergugat justru sering menuduh

Hal 10 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain dan ternyata tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang sudah tidak ada saling dapat melaksanakan hak dan kewajiban diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pisah tempat tinggal

Hal 11 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang dan tidak selama berpisah sudah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga menyebabkan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali lagi membina rumah tangganya, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan pihak keluarga juga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil. Fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain. Dengan berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah sedangkan kemudharatan harus dihapuskan sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

**Artinya :** "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah

Hal 12 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المقاضي طلاق واحدة

**Artinya** : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 13 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sriwinaty Laiya, S.Ag. dan Kartiningi Dako, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati M. Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Kartiningi Dako, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Nurhayati M. Hasan, S.H.**

Hal 14 dari 15 hal : Putusan Nomor 207/Pdt.G/2018/PA.Tlm



**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

---

**J u m l a h**                      **Rp 841.000,00**